

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia di kenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam baik berupa, emas, batubara, maupun nikel, namun dengan sumber daya alam yang melimpah tentu saja menimbulkan tantangan tersendiri, dengan sumber daya alam yang melimpah akan mendorong masyarakat itu sendiri untuk mengambilnya, baik dengan tindakan yang legal maupun ilegal, sumber daya alam ini terkadang letaknya berada di kawasan hutan yang terkadang menjadi cagar alam untuk menopang kehidupan makhluk hidup, ribuan hektar hutan lindung rusak setiap tahunnya akibat dari kegiatan penambangan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.¹

Rusaknya hutan yang menjadi ekosistem makhluk hidup untuk di keruk sumber dayanya mengakibatkan tidak maksimalnya resapan air, apalagi terkadang para penambang ini melakukan kegiatannya menggunakan alat berat untuk mencari sumber daya alamnya terutama emas, dengan menggunakan alat berat tentu akan memperparah rusaknya hutan, dan rusaknya hutan ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup karena hutan sebagai pemasok oksigen bagi makhluk hidup, tentu saja hutan memiliki peran yang vital.²

¹ <https://sumbar.antaranews.com/berita/703505/polres-pasaman-barat-tindakanjuti-pengaduan-masyarakat-terkait-tambang-emas-ilegal> diakses 16 Oktober 2025

² Sutri Destemi Elsi, *Politik Kebijakan Di Sektor Pertambangan: Dinamika Implementasi Kebijakan Cnc Di Kabupaten Pasaman Barat, Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik UNJA* Vol.2. No.1, 2018, hlm.98

Rusaknya ekosistem akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin ini juga menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor yang terkadang menimbulkan kerugian materil terhadap masyarakat regulasi di Indonesia juga banyak yang mengatur tentang aktivitas tambang ini seperti nomor Undang-undang 3 Tahun 2020 yang mana Undang-Undang ini perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi atau aturan ini juga mencakup tentang hukuman bagi para pelaku tambang ilegal.³

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa “tugas kepolisian adalah memelihara, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat”, dan di Pasal 14 nya pada Undang-undang ini menyebutkan bahwa “kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, hal ini juga dapat memberikan dasar hukum yang kuat kepada kepolisian untuk menindak para pelaku tindak pidana (PETI), di Indonesia semakin marak terjadi, dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya, kegiatan ini tentu memberikan kerugian terhadap negara.⁴

Kepolisian berwenang untuk menindak para pelaku penambangan emas tanpa izin, Kepolisian juga dapat melakukan tindakan tegas seperti tindakan respresif untuk melindungi masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh (PETI).

³ Jarot joko digdo ismoyo, et al, *Buku Ajar Penghantar Ilmu Lingkungan*, PT. Green Pustaka Indonesia, 2025, hlm. 51

⁴ Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam System Pidana Indonesia*, PT. Maffy Media Literasi Indonesia, 2025, hlm. 58

Hutan merupakan aspek penting bagi kehidupan, Di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1.360 hektar hutan lindung namun jumlahnya semakin lama semakin berkurang karena adanya praktik tindak pidana (PETI) yang mana sebagian kegiatan tersebut di lakukan di dalam hutan. Kepolisian Sektor Ranah Batahan sebagai penegak hukum di wilayah kecamatan ranah batahan juga sudah melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di mulai dari razia di kawasan tambang dan penyitaan alat berat berikut datanya : ⁵

TABEL 1.1. DATA HASIL PATROLI

No	Jadwal Patroli	Jumlah	Jenis kasus
1	29 November 2023	1	Kasus penambangan emas tanpa izin di kecamatan ranah batahan dari kasus ini 2 alat berat diamankan dan sejumlah peralatan tambang disita oleh kepolisian. Seperti selang, pompa air mesin dompeng, Wadah penampung cairan merkuri, hingga excavator
2	13 Juli 2023	1	Aktivitas Penambang emas ilegal dilaporkan sedang terjadi di jorong silaping, Dan kepolisian sudah melakukan Razia guna untuk menegakkan hukum terhadap aktivitas penambangan.
3	30 September 2024	1	Polisi melakukan Razia di aliran sungai batang batahan, dan petugas kepolisian menemukan peralatan tambang yang di tinggalkan di lokasi kemudian polisi memusnahkan peralatan tambang tersebut.
4	14 Februari 2025	1	Kepolisian mengungkapkan kasus penambangan emas ilegal di kecamatan Ranah Batahan, Delapan Pelaku Berhasil diamankan.

Sumber : Polsek Ranah Batahan

⁵ <https://respasamanbarat.sumbar.polri.go.id/2025/02/14/polda-sumbar-ungkap-kasus-pertambangan-emas-tanpa-izin-di-pasaman-barat>, diakses 18 oktober 2025

Hutan yang mengalami kerusakan akibat kegiatan (PETI) di Kecamatan Ranah Batahan mengakibatkan tidak maksimalnya resapan air hujan, Ketika terjadi musim hujan air tidak dapat meresap dengan maksimal sehingga sering sekali mengakibatkan banjir, warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai tentu saja yang merasakan dampaknya secara langsung.⁶

Sungai batang batahan yang berada di Kecamatan Ranah Batahan sudah lama menjadi sumber air bagi masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan, namun saat ini sungai mengalami kerusakan akibat dari kegiatan (PETI), terutama pada kualitas air yang terkontaminasi zat kimia seperti, merkuri, dan zat yang bersifat asam ataupun basa lainnya, sehingga air sungai batang batahan yang sebelumnya jernih menjadi kecoklatan. membuat masyarakat tidak dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Kepolisian Sektor Ranah Batahan memiliki peran untuk menegakkan hukum di wilayah hukumnya yaitu di kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menindak segala bentuk tindak pidana terutama pada kegiatan PETI yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan, tidak hanya negara yang di rugikan dengan adanya aktivitas ini, Lingkungan juga mengalami kerusakan serius.

Uraian latar belakang diatas yang menjelaskan tentang bagaimana aktivitas PETI (penambangan tanpa izin) ini memberikan dampak kerusakan

⁶ Robert Siburian, Sudiyono, Laely Nurhidayah, *Defroitasi Dan Ketahanan Nasional*, Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2019, hlm.191

⁷ Lassarus Sinaga, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020*, *Jurnal Hukum Lancang Kuning*, Vol.1,No.2,2024, hlm.61

lingkungan yang serius membuat penulis terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian ini, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana peran dari Polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan akibat PETI, karena dengan adanya kegiatan PETI ini membuat kelestarian lingkungan di Kecamatan Ranah Batahan menjadi terancam, hal ini juga menjadi tantangan kepada Polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana peran dari Polsek Ranah Batahan untuk menindak para pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh Polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin?
3. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan Polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana peran dari Polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang di hadapi oleh Polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana PETI.
3. Untuk Mengetahui upaya hukum yang tepat yang dilakukan oleh polsek Ranah Batahan dalam menangani kegiatan penambangan emas secara ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber referensi untuk keilmuan dan

dapat bermanfaat bagi semua pihak baik kepada penulis maupun pembaca, adapun manfaat yang di peroleh sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi di bidang ke ilmunan, terutama di bidang hukum dengan meneliti efektivitas dari kepolisian dalam menangani tindak pidana penambangan emas tanpa izin , dan di bidang akademik juga di harapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap efektivitas regulasi untuk menindak para pelaku (PETI) dan di harapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi yang tepat bagi para pembaca nantinya.⁸

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya juga dapat menjadi acuan bagi kepolisian sebagai penegak hukum, untuk mendapatkan ide atau gagasan dalam mencari cara mencegah dan menindak para pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin yang selalu merugikan masyarakat, dengan melalui sinergi antara lembaga atau instansi penegak hukum lainnya agar penegakkan hukum terhadap tindak pidana PETI ini dapat di lakukan tanpa adanya berbagai macam hambatan yang terjadi di lapangan.⁹

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah berfokus pada peran dari Polsek Ranah Batahan dalam menangani pertambangan tanpa izin di Kecamatan Ranah Batahan.

⁸ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah , *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Penerbit Widana, 2023, hlm.87

⁹ Novea Elysa Wardani, *Metode Penelitian Bidang Hukum*, P.T. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm.17

F. Penelitian Terdahulu

1. Siagian, F. O., Syafei, M., & Saptomo, Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bengkayang, Penambangan tanpa izin dapat merusak ekosistem, air, udara, dan tanah. Ketika ekosistem rusak, ekosistem tidak lagi mampu menjalankan fungsi optimalnya seperti perlindungan tanah, pengaturan iklim, dan pengelolaan air. Sama halnya dalam kasus ini di Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang maraknya pertambangan emas ilegal yang terjadi mengakibatkan kerusakan alam yang luar biasa, sehingga dari kerusakan alam tersebut terjadi longsor yang mengakibatkan pekerja tambang tersebut ikut tertimbun oleh tanah¹⁰, perbedaanya dengan judul yang saya ambil adalah lokasi dan dimana judul skripsi yang saya ambil adalah tentang peran kepolisian dalam menangani aktifitas PETI, sedangkan penelitian diatas berfokus pada kebijakan pemerintah serta ekosistem yang rusak akibat tambang ilegal.
2. Mustafa, A. F, dalam jurnalnya yang berjudul Konflik tambang emas Sulawesi Utara Pertambangan emas tanpa izin (PETI)¹¹. berfokus pada identifikasi konflik yang pernah terjadi saja, akan tetapi lebih jauh untuk melihat faktor-faktor penyebabnya, pihak yang terlibat, sejarahnya proses

¹⁰ Siagian, F. O., Syafei, M., & Saptomo, P. *Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Bengkayang. Jurnal Untan*, Vol.1, No.1, 2022, hlm.8

¹¹ Mustafa, Annisa Fitri. "*Konflik tambang emas Sulawesi Utara: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*. *Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. vol.1, No.1, hlm. 67

penyelesaian dan hasilnya di berbagai area konflik kehutanan akibat PETI. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya buat adalah yang saya bahas tentang peran polisi apakah sudah efektif atau belum dengan menangani kasus PETI bukan tentang konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal akibat dari kegiatan Penambangan emas tanpa izin (PETI).

3. Linda Sari, dalam judul skripsinya yaitu Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal),¹² yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup yang buruk akibat penambangan emas, dan semakin seringnya terjadi bencana alam yang sangat merugikan masyarakat contohnya, banjir, tanah longsor, rusaknya struktur tanah, hilangnya habitat hutan sebagai cagar alam yang berfungsi memasok oksigen bagi makhluk hidup tanpa izin perbedaannya dengan judul skripsi saya adalah, fokus penelitian dan studi kasus, penelitian saya berfokus pada peran kepolisian dan studi kasusnya di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Bukan tentang meneliti kerusakan alam atau lingkungan terhadap PETI, meskipun kasus yang akan di teliti memiliki sedikit kesamaan pada kasusnya, namun tetap memiliki fokus penelitian yang berbeda.karena fokus pada penelitian saya adalah peran dari polsek ranah batahan dalam menindak pelaku PETI.

¹² Linda Sari. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*. 2021. hlm. 39

4. Penelitian Yang di lakukan oleh Widodo Saputra , Dengan judul penelitiannya “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan emas tanpa izin Di Kepolisian Resor Pasaman barat”, yang mana Widodo saputra menjelaskan bahwa penyebab utamanya PETI adalah kemiskinan, dan tidak efektifnya peran penegak hukum dalam menindak PETI, seperti contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman barat¹³, Meskipun terdapat perbedaan dari segi lokasi dan hal- hal yang akan di teliti seperti yang pertama, penelitian dari Widodo Saputra tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kendala utama dari kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap PETI, kemudian yang kedua Widodo Saputra juga tidak mengungkapkan apa saja upaya hukum yang dapat di lakukan terhadap kegiatan PETI, dan yang ketiga penelitian yang saya lakukan lebih ke peran dari Kepolisian Sektor Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat bukan di Polres, Meskipun secara garis besar memiliki banyak kesamaan tetapi namun tetap memiliki perbedaan mendasar terhadap penelitian yang akan saya teliti.

¹³ Widodo Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan emas tanpa izin Di Kepolisian Resor Pasaman barat*, Vol.7, No.1, 2024, hlm.13